BUPATI LAMPUNG BARAT

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR: 10 TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2009

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan khususnya masyarakat miskin, telah diselenggarakan Program Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin;
b. Bahwa untuk meningkatkan mutu pelaksanaan, efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah, dipandang perlu menata kembali penyelenggaraan Pogram Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Masyarakat Daerah Kabupaten Lampung Barat ;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu diatur Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2008 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lampung Barat.

Mengingat :

1. Undang – undang Nomor 6 Tahunn 1991, tentang Pembentukkan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang – ndang Nomor 23 Thaun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Reoublik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOAN PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT 2009.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat
4. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Liwa (RSUD Liwa) Kabupaten Lampung Barat
5. Poliklinik adalah pelayanan rawat jalan yang dilaksanakan di RSUD Liwa
6. Pelayanan Pengobata Gratis bersubsidi adalah pelayanan yang dilaksanakan di RSUD Liwa sesuai dengan anggaran yang dialokasikan di DPA RSUD Liwa.

BAB II
PEDOMAN PENYELENGGARAAN
JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DAERAH

Pasal 2

Pedoman penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah tahun 2009 sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peratura Bupati ini.

Pasal 3

Pedoman sebagaimana dimaksud pasal 2 agar digunakan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah, Rumah Sakit serta pihak lain yang terkait dalam Penyelenggaraan dan Pengelolaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat.

Pasal 4

Pemberian Pelayanan Kesehatan yang telah bekerjasama dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan dalam Jamkesmas tahun 2009 dinyatakan masih tetap melaksanakan pelayanan kesehatan dengan mengacu pada pedoman.

BAB III
PROPORSI PENGGUNAAN DANA PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DAERAH
Pasal 5

Proporsi Penggunaan dana Pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KLAIM – KLAIM
Pasal 6

Klaim – klaim Pelayanan kesehatan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin tahun 2009 diajukan melalui anggaran Satker dalam DPA RSUD Liwa, setelah dilakukan verifikasi olehpetugas yang ditunjuk.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiapp orang mengatahuinya dalam Berita Daerh Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
Pada Tanggal 20 Februari 2009
BUPATI LAMPUNG BARAT

dto

MUKHLIS BASRI

Di undangkan di Liwa
Pada Tanggal 20 Februari 2009
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

dto

HAVAZO PIAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2009 NOMOR